Draft Awal 10-11-2020



## BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

# RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR TAHUN

#### **TENTANG**

#### PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGETAN,

## Menimbang : a. bahwa

- a. bahwa jaminan kebenaran pengukuran yang berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan, dan keselamatan dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya merupakan hak setiap anggota masyarakat yang harus dipenuhi;
- b. bahwa guna melindungi kepentingan masayarakat di Daerah atas pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sehingga menjamin kebenaran dalam pengukuran, penakaran atau penimbangan diperlukan pengaturan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan daerah di bidang Metrologi Legal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang atas pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
- d. bahwa beradasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Tera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
- 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988);
- 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);;
- 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64).

## Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN dan

#### **BUPATI MAGETAN**

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
- 2. Bupati adalah Bupati Magetan.
- 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian dan bidang perdagangan di Kabupaten Magetan.
- 4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPT Metrologi Legal adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang metrologi legal.
- 5. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 6. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
- 7. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
- 8. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
- 9. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
- 10. Wajib Ditera adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera.
- 11. Wajib Ditera Ulang adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang.
- 12. Bebas Tera Ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang.
- 13. Bebas Tera dan Tera Ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTTP untuk ditera dan ditera ulang.
- 14. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
- 15. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.

- 16. Sifat Kemetrologian adalah kondisi UTTP pada saat dilakukan pengujian yang meliputi kebenaran, kepekaan, dan ketidaktetapan sesuai dengan syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.
- 17. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
- 18. Pemeriksaan dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan pengujian pada kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP yang dilakukan oleh Penera dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe UTTP sesuai dengan syarat teknis UTTP.
- 19. Pengujian dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Penera untuk membandingkan nilai penunjukan pada UTTP dengan standar ukuran guna menetapkan sifat kemetrologian sesuai syarat teknis UTTP.
- 20. Batas Kesalahan yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat BKD adalah perbedaan maksimum (positif atau negatif) yang diizinkan antara penunjukan UTTP dan nilai sebenarnya.
- 21. Penjustiran adalah mencocokan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
- 22. Uji Sampel adalah pengujian terhadap sampel UTTP yang mewakili Populasi UTTP dengan jumlah sampel sesuai ketentuan uji sampel.
- 23. Populasi adalah sekelompok UTTP yang mempunyai kesamaan tertentu dan memenuhi syarat sebagai sumber pengambilan sampel.
- 24. UTTP Terpasang Tetap adalah UTTP yang tidak mudah dipindahkan dan/atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, bobot, dan instalasi.
- 25. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP untuk digunakan setelah UTTP dilakukan pengujian.
- 26. Tanda sah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
- 27. Tanda batal adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
- 28. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang, untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
- 29. Tanda daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan.

30. Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera.-

## BAB II TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa.
- b. terwujudnya tertib ukur alat UTTP yang menjamin adanya kepastian Hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;
- c. mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang mengunakan UTTP dalam aktivitas usahanya;
- d. terlaksananya penyelenggaraan tera/tera ulang UTTP secara cepat, tepat, mudah, efektif dan efisien; dan
- e. meningkatkan potensi pendapatan daerah dari retribusi tera / tera ulang secara mandiri.

## Bagian Kedua Asas

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Tera dan/atau Tera ulang alat-alat UTTP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. perlindungan hukum; dan
- c. berkelanjutan.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. UTTP;
- b. pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP;
- c. tera ulang;
- d. Barang dalam keadaan terbungkus;
- e. hak, kewajiban dan larangan;
- f. optimalisasi pelayanan Tera/Tera Ulang;
- g. retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang;
- h. pengawasan Metrologi Legal;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pembiayaan;
- k. ketentuan sanksi; dan
- 1. ketentuan lain-lain.

#### BAB III

## ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA

## Bagian Kesatu

## Penggolongan UTTP

#### Pasal 5

UTTP digolongkan ke dalam:

- a. UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang; dan
- b. UTTP Bebas Tera dan Tera Ulang.

#### Pasal 6

- (1) UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:
  - a. kepentingan umum;
  - b. usaha;
  - c. menyerahkan atau menerima barang;
  - d. menentukan pungutan atau upah;
  - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
  - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan dalam kegiatan usaha eksploitasi, pengolahan, dan pengangkutan minyak dan gas bumi, serta pembangkitan dan transmisi tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan UTTP penanganan khusus.

## Pasal 7

UTTP Wajib Ditera Ulang ditangani oleh UPT Metrologi Legal.

## Bagian Kedua Persyaratan Teknis

- (1) UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.
- (2) Syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. persyaratan administrasi;
  - b. persyaratan teknis;
  - c. persyaratan kemetrologian;
  - d. pemeriksaan dan pengujian; dan
  - e. pembubuhan tanda tera.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat penjelasan mengenai ruang lingkup, penerapan di lapangan, identitas, dan persyaratan yang harus dipenuhi UTTP sebelum dilakukan tera dan tera ulang.

- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat ketentuan karakteristik desain UTTP tanpa membatasi pengembangan teknologi dengan harus memastikan:
  - a. persyaratan kemetrologian yang terpenuhi;
  - b. hasil pengukuran yang jelas dan sederhana; dan
  - c. tidak mudah dilakukan kecurangan.
- (5) Persyaratan kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat ketentuan batas kesalahan yang diizinkan dari UTTP, kondisi yang harus dipenuhi serta rentang dan penunjukan hasil pengukuran.
- (6) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat ketentuan pemeriksaan dan pengujian UTTP pada kegiatan tera dan tera ulang.
- (7) Pembubuhan tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat ketentuan penandaan UTTP dengan tanda tera yang berlaku, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
- (8) Ketentuan mengenai syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) belum ditetapkan, penentuan syarat teknis dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis atau rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal, Standar Internasional, atau Standar Nasional Indonesia.

#### Pasal 10

- (1) Alat Perlengkapan yang Sifat Kemetrologiannya menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang.
- (2) Alat Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.

## Bagian Ketiga Pembebasan

#### Pasal 11

UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat dimintakan pembebasan dari Tera ulang dengan ketentuan UTTP hanya digunakan:

- a. di laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi;
- b. keperluan rumah tangga; dan
- c. sebagai alat angkut meliputi tangki ukur mobil bahan bakar minyak, tangki ukur tongkang, atau tangki ukur kapal.

#### Pasal 12

(1) Untuk mendapatkan pembebasan dari tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemilik atau pemakai UTTP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.

- (2) Permohonan pembebasan dari tera ulang UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersamaan dengan permohonan tera UTTP.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan surat keterangan Bebas Tera Ulang UTTP atau surat penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap dan benar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara memperoleh pembebasan dari tera ulang UTTP dan format surat keterangan Bebas Tera Ulang UTTP diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) UTTP yang dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) UTTP yang dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN".

#### Pasal 14

- (1) UTTP yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan UTTP Bebas Tera dan Tera Ulang.
- (2) UTTP Bebas Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. menggunakan satuan sistem internasional dan satuan lain yang berlaku; dan
  - b. dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- (3) UTTP Bebas Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

#### BAB IV

## PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA

## Bagian Kesatu Kegiatan

- (1) Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi:
  - a. Pemeriksaan;
  - b. Pengujian; dan
  - c. pembubuhan tanda Tera.
- (2) Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi tanda Tera.
- (3) Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang telah tertelusur.
- (4) Pemeriksaan, Pengujian, dan pembubuhan tanda Tera dilakukan berdasarkan syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.

- (1) Tera dan Tera Ulang dilakukan terhadap:
  - a. UTTP produksi dalam negeri; dan
  - b. UTTP asal impor.
- (2) Setiap orang yang memproduksi dan mengimpor UTTP wajib melakukan Tera sebelum UTTP ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau dijadikan sebagai persediaan.
- (3) Tera Ulang dilakukan terhadap UTTP yang:
  - a. habis masa berlaku tanda sahnya;
  - b. tanda Tera rusak dan/atau kawat segelnya putus;
  - c. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan
  - d. penunjukannya menyimpang dari syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.
- (4) Jangka waktu Tera Ulang 1 (satu) tahun, kecuali untuk UTTP yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penyegelan; dan/atau
  - d. penyitaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Lokasi Pelayanan Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Tera dapat dilakukan di:
  - a. UPT Metrologi Legal;
  - b. laboratorium lain;
  - c. tempat UTTP Terpasang Tetap;
  - d. gudang importir untuk UTTP asal impor; atau
  - e. lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri.
- (2) Pelaksanaan Tera Ulang dapat dilakukan di:
  - a. UPT Metrologi Legal;
  - b. laboratorium lain;
  - c. tempat UTTP Terpasang Tetap;
  - d. tempat Sidang Tera Ulang di luar UPT Metrologi Legal; atau
  - e. tempat UTTP terpakai.
- (3) Laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memiliki standar ukuran yang tertelusur dan peralatan pendukung.

- (1) Pelaksanaan Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh UPT Metrologi Legal yang berada di lokasi dimana UTTP Terpasang Tetap, pabrik atau gudang importir berada.
- (2) Pelaksanaan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh UPT Metrologi Legal yang berada di lokasi dimana UTTP Terpasang Tetap atau tempat UTTP berada.

Tera dan Tera Ulang dilakukan oleh Penera yang bertugas pada UPT Metrologi Legal.

#### Pasal 20

- (1) Tera dilaksanakan atas dasar permintaan produsen atau importir UTTP, atau Pihak Ketiga.
- (2) Tera Ulang dilaksanakan atas dasar permintaan pemilik UTTP atau Pihak Ketiga, kecuali pada pelaksanaan Sidang Tera Ulang.
- (3) Pelaksanaan Sidang Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh UPT Metrologi Legal tanpa menunggu permintaan.

#### Pasal 21

- (1) Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap setiap UTTP.
- (2) Dalam hal Tera ulang dilakukan terhadap Meter Air, Meter kWh, atau Meter Gas Diafragma yang telah habis masa berlaku tanda tera sahnya, pengujian dapat dilakukan dengan Uji Sampel.
- (3) Uji Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Populasi UTTP yang memenuhi persyaratan ketentuan Uji Sampel.
- (4) Uji sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan terhadap Meter Air, Meter kWh, atau Meter Gas Diafragma yang usia pakainya paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (5) Uji Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) UTTP yang telah diuji dan penunjukannya menyimpang dan BKD dapat dilakukan Penjustiran.
- (2) Penjustiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penera.
- (3) UTTP yang tidak dapat dijustir atau UTTP yang telah dijustir tetapi penunjukannya masih menyimpang dan BKD dapat dilakukan perbaikan oleh reparatir UTTP.

- (1) UTTP yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) tetapi berdasarkan hasil pengujian, penunjukannya masih tetap menyimpang dan BKD, harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukar berdasarkan persetujuan produsen, importer atau pemilik UTTP.
- (3) Persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh produsen, importir, atau pemilik UTTP harus dinyatakan dalam surat pernyataan persetujuan perusakan UTTP.
- (4) Perusakan UTTP dilakukan oleh Penera dan dituangkan dalam Berita Acara Perusakan UTTP.
- (5) Dalam hal pemilik UTTP tidak memberikan persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penera membubuhkan tanda tera batal.
- (6) UTTP yang telah dirusak atau dibubuhi tanda tera batal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) diserahkan kembali kepada pemilik UTTP.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format surat pernyataan persetujuan perusakan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan format Berita Acara Perusakan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V TANDA TERA

#### Pasal 24

Jenis Tanda Tera terdiri dari:

- a. Tanda Sah;
- b. Tanda Batal;
- c. Tanda Jaminan;
- d. Tanda Daerah; dan
- e. Tanda Pegawai Berhak.

- (1) Jangka waktu berlakunya Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sejak pembubuhan dan atau pemasangan sampai dengan Tanda Sah rusak atau:
  - a. saat alat-alat ukur dari gelas mengalami retak, pecah, atau rusak;
  - b. tanggal 30 November, 15 (limabelas) tahun berikutnya untuk meter kWh elektromekanik/dinamis;
  - c. tanggal 30 November, 12 (duabelas) tahun berikutnya untuk:
    - 1. tangki ukur tetap bentuk bola; dan
    - 2. tangki ukur tetap bentuk speriodal;
  - d. tanggal 30 November, 10 (sepuluh) tahun berikutnya untuk meter kWh statis;
  - e. tanggal 30 November, 6 (enam) tahun berikutnya untuk:
    - 1. tangki ukur tetap bentuk silinder tegak;
    - 2. tangki ukur tetap bentuk silinder datar;
    - 3. tangki ukur tongkang;
    - 4. tangki ukur pindah;
    - 5. tangki ukur apung; dan
    - 6. tangki ukur pada tangki ukur kapal;
  - f. tanggal 30 November, 5 (lima) tahun berikutnya untuk:
    - 1. meter gas diafragma;
    - 2. meter air dengan kapasitas nominal ≤ 25 m3/jam; dan
    - 3. *ultrasonic gas flow meter* dengan metode pengujian *wet calibration*;
  - g. tanggal 30 November, 3 (tiga) tahun berikutnya untuk CTMS/sistem tangki ukur terapung pada tangki ukur kapal;
  - h. tanggal 30 November, 2 (dua) tahun berikutnya untuk:
    - 1. meter gas vortex;
    - 2. meter air dengan kapasitas nominal > 25 m<sup>3</sup>/jam;
    - 3. meter prover;
    - 4. bejana ukur; dan

- 5. alat ukur permukaan cairan;
- i. tanggal 30 November, 1 (satu) tahun berikutnya untuk:
  - 1. *ultrasonic gas flow meter* dengan metode pengujian *dry calibration*; dan
  - 2. UTTP selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h.
- (2) Jangka waktu berlakunya Tanda Batal terhitung sejak pembubuhan Tanda Batal sampai dengan UTTP memenuhi syarat teknis dan dibubuhi Tanda Sah.
- (3) Jangka waktu berlakunya Tanda Jaminan, Tanda Daerah, dan Tanda Pegawai Berhak terhitung sejak pembubuhan atau pemasangan sampai dengan Tanda Jaminan, Tanda Daerah, dan Tanda Pegawai Berhak rusak.

- (1) Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP yang ditera atau ditera ulang.
- (2) Terhadap UTTP yang bentuk dan konstruksinya tidak dimungkinkan dilakukan pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Tera, Tanda Tera dibubuhkan pada lak di atas surat keterangan tertulis.
- (3) Tata cara pembubuhan Tanda Tera berpedoman pada Syarat Teknis UTTP.

- (1) Pembubuhan Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Cap Tanda Tera.
- (2) Cap Tanda Tera terbuat dari bahan logam yang spesifik sesuai dengan peruntukkannya, dan terdiri dari:
  - a. Sah Logam disingkat SL untuk membubuhkan Tanda Sah pada logam;
  - b. Sah Kayu disingkat SK untuk membubuhkan Tanda Sah pada kayu;
  - c. Sah Plombir disingkat SP untuk membubuhkan Tanda Sah pada timah plombir;
  - d. Batal Logam disingkat B untuk membubuhkan Tanda Batal pada logam dan kayu;
  - e. Jaminan Logam disingkat J untuk membubuhkan Tanda Jaminan pada logam;
  - f. Jaminan Plombir disingkat JP untuk membubuhkan Tanda Jaminan pada timah plombir;
  - g. Daerah Logam disingkat D untuk membubuhkan Tanda Daerah pada logam;
  - h. Pegawai Berhak Logam disingkat H untuk membubuhkan Tanda Pegawai Berhak pada logam; dan
  - i. Pegawai Berhak Plombir disingkat HP untuk membubuhkan Tanda Pegawai Berhak pada timah plombir.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam 29 sampai dengan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati

## BAB VI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

#### Pasal 29

- (1) Semua BDKT yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai:
  - a. Nama barang dalam bungkusan;
  - b. Ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkusan itu dengan satuan atau lambang satuan; dan
  - c. Jumlah hitungan barang dalam bungkusan itu jika barang itu dijual dengan hitungan.
- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka arab dan huruf latin, di samping huruf lainnya dan mudah dibaca.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penyegelan; dan/atau
  - d. penyitaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Pada tiap bungkus atau label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus dicantumkan nama dan tempat perusahaan.
- (2) Semua barang yang dibuat atau dihasilkan oleh perusahaan yang dalam keadaan tidak terbungkus dan diedarkan dalam keadaan terbungkus, maka perusahaan yang melakukan pembungkusan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 serta menyebutkan nama dan tempat pengerjaannya.

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak

- (1) Pemilik atau pemakai UTTP berhak atas:
  - a. jaminan kebenaran terhadap UTTP; dan
  - b. informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi UTTP.
- (2) Pemilik dan/atau pemakai UTTP berhak untuk:
  - a. didengar atas pendapat dan keluhannya terkait UTTP yang digunakan; dan
  - b. diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskiriminatif.

## Bagian Kedua Kewajiban Pasal 33

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib mengajukan Tera/Tera ulang sesuai jangka waktu berlakunya Tera.
- (2) Setiap produsen/penyedia alat UTTP wajib melakukan tera sebelum dijual dan/atau diedarkan ke Pasaran.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penyegelan; dan/atau
  - d. penyitaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Larangan

- (1) Setiap pengguna alat UTTP dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai :
  - a. alat UTTP yang bertanda batal;
  - b. alat UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
  - c. alat UTTP yang tanda teranya rusak;
  - d. alat UTTP yang telah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukkannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak; dan
  - e. alat UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukkannya menyimpang dari nilai yang seharusnya.
- (2) Setiap pengguna alat UTTP dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat-alat lainnya sebagai tambahan pada alat UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang.
- (3) Alat UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai alat UTTP yang tidak ditera atau tidak ditera ulang.

- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penyegelan; dan/atau
  - d. penyitaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Setiap pengguna alat UTTP dilarang memakai atau menyuruh memakai:

- a. alat UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya;
- b. alat UTTP untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan
- c. alat UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah.

#### Pasal 36

- (1) Setiap produsen alat UTTP dilarang memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat UTTP sebelum dilakukan tera.
- (2) Setiap penyedia alat UTTP dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan alat UTTP sebagai berikut:
  - a. tidak bertanda tera batal;
  - b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku; dan
  - c. tanda tera jaminannya rusak.

## BAB VIII OPTIMALISASI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

- (1) Pemerintah Daerah mengoptimalkan pelayanan Tera/Tera Ulang melalui:
  - a. sosialisasi;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. pendataan;
  - d. penyediaan Sumber daya manusia Kemetrologian;
  - e. pengelolaan Standar; dan
  - f. pembinaan terhadap perusahaan alat UTTP dan jasa reparatir alat UTTP.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala kepada:

- a. produsen/penyedia Alat UTTP;
- b. pengguna Alat UTTP; dan
- c. masyarakat.

#### Pasal 39

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b antara lain berupa:

- a. peralatan standar yang terkalibrasi;
- b. pos ukur ulang di tempat yang banyak pengguna Alat UTTP; dan
- c. penambahan dan pembaruan peralatan standar.

#### Pasal 40

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pembuatan *database* UTTP.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui potensi objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling lama 2 (dua) tahun sekali.

#### Pasal 41

- (1) Penyediaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d merupakan orang yang bekerja di UPT Metrologi Legal dan telah mendapatkan sertifikat sebagai penera oleh Menteri yang membidangi perdagangan.
- (2) Sumber Daya Manusia Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. penera;
  - b. pranata Laboratorium Kemetrologian;
  - c. pengawas Kemetrologian; dan
  - d. Pengamat Tera.
- (3) Sumber Daya Manusia Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikut sertakan dalam pendidikan kemetrologian untuk meningkatkan pelayanan Tera/Tera ulang dan penggunaan peralatan standar.
- (4) Ketentuan mengenai Sumber Daya Manusia Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

Pengelolaan Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e antara lain:

- a. menjaga peralatan standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memastikan standar ukuran selalu tertelusur sehingga jaminan mutu dan ketepatan hasil pelayanan tera/tera ulang dapat dipertanggungjawabkan;

- c. menjaga dan menganalisa unjuk kerja instalasi uji sehingga hasil pelayanan tera/tera ulang selalu terjamin keakuratannya;
- d. dokumen standar dan peralatan standar selalu terjaga penyimpananya;
- e. menjaga kondisi laboratorium penyimpanan standar.

## BAB IX RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memungut Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang atas pemberian pelayanan berupa:
  - a. pengujian alat-alat UTTP; dan
  - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

## BAB X PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

- (1) Pengawasan Metrologi Legal dilaksanakan terhadap UTTP. BDKT dan Satuan Ukuran.
- (2) UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. UTTP produksi dalam negeri dan UTTP asal impor;
  - b. BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor; dan
  - c. Satuan ukuran, berupa penulisan satuan dan lambang satuan SI atau penulisan satuan dan lambang satuan lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan:
  - a. penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan;
  - b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan; dan
  - c. adanya tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal.
- (4) Pengawasan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan keseuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas.
- (5) Pengawasan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menugaskan kepada Pengawas Kemetrologian.
- (3) Dalam melakukan pengawasan Metrologi Legal Pengawas Kemetrologian dapat dibantu oleh Pengamat Tera.

#### Pasal 46

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Pengawas Keneterologian dapat melakukan pengamanan terhadap barang dan/atau lokasi atau tempat barang yang dianggap sebagai bukti awal yang diduga terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyegelan atau pemberian Label "Barang dalam Pengamanan".
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara.

#### Pasal 47

- (1) Pengawas Kemeterogian membuat berita acara hasil pengawasan dan laporan hasil pengawasan UTTP, BDKT atau Satuan Ukuran.
- (2) Pengawas Kemeterologian menyampaikan laporan hasil pengawasan UTTP, BDKT atau Satuan Ukuran dengan melampirkan berita acara hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Atasan Pengawas Kemeterologian.
- (3) Atasan Pengawas Kemeterologian melakukan evaluasi Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Metrologi Legal diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 49

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTTP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyampaian informasi, laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **BAB XII**

#### **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 50

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan Tera/Tera Ulang bersumber pada:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

## BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang Kemetrologian.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kemetrologian agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
  - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Kemetrologian;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kemetrologian;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Kemetrologian;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kemetrologian;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kemetrologian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIV KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 52

Pemilik atau pemakai/pengguna UTTP yang karena kelalaiannya tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 36 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang kemetrologian.

## BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 53

UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud Pasal 7 dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

Database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dibuat paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 55

UTTP yang telah ditera/Tera Ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu tera/tera ulang berakhir.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 56

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

## pada tanggal

#### BUPATI MAGETAN,

**SUPRAWOTO** 

Diundangkan di Magetan pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN, (.....) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN .... NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA

## RANCANGAN PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR TAHUN .. TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG

#### I. UMUM

TIMUR

Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera dan ditera ulang, dibebaskan dari tera ulang, dibebaskan baik dari tera maupun tera ulang dan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Berdasarkan keperluan penggunaannya, UTTP terdiri atas :

- a. UTTP yang digunakan untuk keperluan yang menyangkut kepentingan umum;
- b. UTTP yang digunakan untuk keperluan pengawasan (kontrol) perusahaan; dan
- c. UTTP yang khusus hanya untuk keperluan rumah tangga.

Penyelenggaraan tera/tera ulang atas alat-alat UTTP dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat agar memperoleh pelayanan dari kegiatan perdagangan, perindustrian, atau kepentingan umum lainnya secara benar dan akurat.

Penyelenggaran tera/tera ulang merupakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sub urusan metrologi legal. Berdasarkan Undang-Tahun Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan dimaksud pemerintahan Kabupaten/Kota. merupakan urusan Kewenangan tersebut sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang metrologi legal, Peraturan Daerah ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Tera Ulang Svarat-svarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang Perlengkapannya, pedoman teknis oleh serta yang ditetapkan Kementerian Perdagangan..

Peraturan Daerah ini secara umum mengatur mengenai:

- m. alat-alat UTTP;
- n. UTTP, pelayanan dan tanda peneraan;
- o. Tanda tera;
- p. Barang dalam keadaan terbungkus;
- q. hak, kewajiban dan larangan;
- r. optimalisasi pelayanan Tera/Tera Ulang;
- s. Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang;
- t. Pengawasan Metrologoi Legal;
- u. peran serta masyarakat;
- v. pembiayaan; dan
- w. ketentuan sanksi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Wajib ditera dan ditera ulang bagi UTTP akan menimbulkan adanya kewajiban bagi pemilik atau pemakai atau orang yang diberi kuasa untuk itu agar menera dan menera ulangkan UTTP yang bersangkutan kepada pegawai yang berhak melaksanakan tera dan tera ulang.

Huruf b

Bebas dari tera ulang bagi UTTP memberikan suatu pengertian bahwa pemilik atau pemakai atau orang yang diberi kuasa untuk itu hanya mempunyai kewajiban untuk menerakan UTTP yang bersangkutan dan tidak berkewajiban untuk menera ulangkannya.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud Pegawai yang Berhak adalah Pegawai Newgeri Sipil yang telah lulus Diklat fungsional Penera yang diberi hak dan wewenang melakukan Tera dan Tera Ulang UTTP oleh Pejabat Yang Berwenang

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghindari adanya penyimpangan dalam penerapan ketentuan terkait tera dan tera ulang baik kepada produsen UTTP, pengimpor UTTP, dan pengguna atau pemanfaat UTTP.

Pengawasan terhadap produsen berhubungan dengan proses produksi atau pabrikasi yang meliputi pengumpulan data, analisa data, dan pengamatan di perusahaan tidak termasuk penentuan pungutan upah dan/atau produk akhir dari perusahaan.

Pengawasan terhadap pengimpor UTTP, dan pengguna atau pemanfaat UTTP bertujuan untuk menghindari adanya penyimpangan terhadap produk akhir tersebut, sehingga UTTP yang digunakan untuk pengawasan (kontrol) dalam perusahaan wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR ...